


HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH
DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG DICERAI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)**

**Muhammad Dimas Anwaril Muntaha
NIM. 931105617**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP.: 197607082003121003

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIDN.: 2031078501

NOTA DINAS

Kediri, 01 Februari 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

Assalamualaikum Wr.Wb

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Muhammad Dimas Anwaril Muntaha

Nim : 931105617

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN
NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG DI CERAI
(Studi Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/ 2022/
PA.Kab.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.
NIP.: 197607082003121003

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIDN.: 2031078501

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH
DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG DICERAI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)**

**Muhammad Dimas Anwaril Muntaha
NIM. 931105617**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 15 Februari 2023

Tim penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlih, M.HI

NIP.: 197501011998031002

2. Penguji I


Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag.

NIP. 197607082003121003

3. Penguji II

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

NIDN. 2031078501



**Kediri, 07 Maret 2023
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dimas Anwaril Muntaha

NIM : 931.105.617

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Dimas Anwaril Muntaha

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

(Q.S At- Talaq (65): 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat mencapai Sarjana Hukum.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtuaku yang sangat dan paling berharga dalam kehidupan saya, Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semua semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dan hebat.

Teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi penyemangat agar penulisan skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.

Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang selalu memberi semangat tiada henti.

ABSTRAK

Muhammad Dimas Anwaril Muntaha. 2023. *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag. dan (2) Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kadar Mut'ah, Nafkah Iddah

Skripsi ini membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut akibatnya putusan menjadi tidak bermanfaat. Pengadilan Agama sebagai lembaga berwenang menentukan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah harus memberikan upaya dalam menjamin pelaksanaan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah yang diakibatkan putusan pengadilan tersebut agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah 'iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dimana sumber data ini diperoleh secara langsung (wawancara) dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Setelah semua data terkumpul, maka data itu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni:

(1) cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah 'iddah dan mut'ah yaitu melalui kesepakatan para pihak yang berperkara dengan melihat penghasilan dari suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah 'iddah dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada isteri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah mut'ah dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan dan kelayakan di Kabupaten Kediri.

(2) upaya yang dilakukan hakim yaitu menunda persidangan ikrar talak selama enam bulan dan menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar terbayarnya nafkah 'iddah dan mut'ah. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya^ʿ nisbah (ya^ʿ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadlyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya^ʿ nisbah ditulis dobel hurufnya

دل: Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”:

جمعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة الله : Ditulis ni'mat Allah

زكاة الفر : Ditulis zakat al-fir

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Ganda

Bunyi hidup ganda (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah dan Nafkah Iddah bagi Istri yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)”. Peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak telah memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kesulitan yang dialami oleh peneliti saat dalam penyusunannya. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd., selaku pembimbing II telah sabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Drs. Munasik, M.H. selaku ketua majlis hakim yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan ini.
5. Staff Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah membantu peneliti dalam menyiapkan data untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan tidak pernah henti memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi di saat peneliti mengalami kebuntuan dalam melangkah dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mendekati kesempurnaan, Oleh karena itu, peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 07 Maret 2023

Muhammad Dimas Anwaril M

NIM. 931105617

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II: LANDASAN TEORI	12
A. Iddah	12
B. Nafkah Iddah	14
C. Mut'ah	16
BAB III: METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Kehadiran Peneliti	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Metode Pengumpulan Data	26
F. Analisis Data	26
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	27
H. Tahap-Tahap Penelitian	27
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kab.Kediri	29
2. Lokasi Pengadilan Agama Kab.Kediri	34
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kab.Kediri	35
4. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Kab.Kediri	35

B. Paparan Data	36
1. Putusan Hakim tentang Pemberian Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Istri yang Dicerai Dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr	36
2. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Istri yang Dicerai Dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr	41
C. Temuan Penelitian	49
BAB V: PEMBAHASAN	52
A. Putusan Hakim tentang Pemberian Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Istri yang Dicerai Dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Istri yang Dicerai Dalam Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr	56
BAB VI: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Perkara Nomor 778/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Foto Dokumentasi

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup